



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 15/Pid.C/2021/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : NINIK Alias KAK NINIK anak perempuan dari
(Alm) ALI LINSU
Tempat lahir : Jering
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/14 April 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Benteng Jaya RT 008 Kec. Kepulauan
Karimata Kab. Kayong Utara Provinsi
Kalimantan Barat/Jl Komyos Soedarso Gg.
Duku Baru II No. 26 A RT 01 RW 018 Kel.
Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H..... Hakim;

Wisesa, S.H.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Kayong Utara Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 2 April 2021, Nomor: BAPC/19/IV/2021/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan keterangan para saksi yaitu;

1. CAHYONO RIMBE PANGARSO Alias RIMBE Bin (Alm) SUPRIHONO;
2. ERWIN S.H;

Halaman 1 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 2 April 2021, Nomor: BAPC/19/IV/2021/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 29 huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian Polres Kayong Utara karena menjual minuman keras berjenis Bir Putih Merk ANKER 620 ml, Bir Hitam Merk GUINNESS 330 ml di rumah Terdakwa Dusun Benteng Jaya RT 008 Kec. Kepulauan Karimata Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa ;
 - 26 (dua puluh enam) dus atau 312 (tiga ratus dua belas) botol Bir putih Merk ANKER 620 ml;
 - 42 (empat puluh dua) dus atau 1.008 (seribu delapan) kaleng Bir Hitam Merk GUINNESS 330 ml;

Halaman 2 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (delapan puluh satu) dus atau 1.944 (seribu Sembilan ratus empat puluh empat) kaleng Bir Putih Merk ANKER 330 ml;

3. Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, mengatur bahwa barang siapa melanggar ketentuan Pasal 29 dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 26 (dua puluh enam) dus atau 312 (tiga ratus dua belas) botol Bir putih Merk ANKER 620 ml;
- 42 (empat puluh dua) dus atau 1.008 (seribu delapan) kaleng Bir Hitam Merk GUINNESS 330 ml;
- 81 (delapan puluh satu) dus atau 1.944 (seribu Sembilan ratus empat puluh empat) kaleng Bir Putih Merk ANKER 330 ml

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 3 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 29 huruf (b) jo Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NINIK Alias KAK NINIK anak perempuan dari (Alm) ALI LINSU** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) dus atau 312 (tiga ratus dua belas) botol Bir putih Merk ANKER 620 ml;
 - 42 (empat puluh dua) dus atau 1.008 (seribu delapan) kaleng Bir Hitam Merk GUINNESS 330 ml;
 - 81 (delapan puluh satu) dus atau 1.944 (seribu Sembilan ratus empat puluh empat) kaleng Bir Putih Merk ANKER 330 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisesa, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resort Kayong Utara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wisesa, S.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Halaman 4 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2021/PN Ktp